



P U T U S A N
No. 028 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. AGRI ANDALAS Bengkulu, beralamat Jalan P. Natadiri
Nomor 1 Bengkulu Cq. PT. Agri Andalas Proyek Karang Nanding
di Desa Karang Nanding Kabupaten Bengkulu Utara, Cq. PT.
Agri Andalas Proyek Ngalam di Desa Ngalam Kabupaten
Seluma, dalam hal ini memberi kuasa kepada Srie Rezeki, SH,
Pekerjaan Karyawan PT. Agri Andalas Bengkulu, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2008,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SUKIMAN, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan PT. Agri Andalas, alamat Desa Tengah
Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. GUGATAN PROVISI

Bahwa penggugat adalah karyawan PT. AGRI ANDALAS mulai bekerja
sejak tanggal 5 November 2001 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan
SKU No. 188/AA-KN/XI/2001. dengan jabatan sebagai supir ;

Bahwa jabatan Penggugat adalah supir dengan gaji pada waktu itu
Rp.640.000,- per bulan ditambah beras (Catu) 32 kg serta jaminan kesehatan/
berobat ditanggung perusahaan ;

Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2008, Penggugat menerima surat
mutasi. Dimutasikan oleh manager PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding ke PT,
AGRI ANDALAS Ngalam Seluma ;

Bahwa mutasi tersebut tidak Penggugat laksanakan karena :

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat telah menyampaikan kepada manager PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding, agar membuktikan, menyelesaikan masalah dituduhnya Penggugat mangangkut kayu dengan menggunakan mobil perusahaan ;
- b. Menurut hemat Penggugat, Manager PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding tidak berwenang melakukan mutasi ke Ngalam Seluma yang bukan wilayah kerjanya, hal ini sebagaimana Penggugat sampaikan kepada Manager Karang Nanding, kecuali mutasi tersebut dilakukan oleh Direktur PT. AGRI ANDALAS BENGKULU ;

Bahwa Penggugat tetap datang/ hadir dilokasi Penggugat bekerja selama ini di PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding dan gaji terakhir Penggugat terima tanggal 01 Maret 2008 sebesar Rp.826.500,- (27.550 x 30 hari) catu beras = Rp.208.000,- sehingga gaji Penggugat adalah Rp. 1.034.500,-/ bulan ;

Bahwa akibat tidak melaksanakan mutasi tersebut diatas, Penggugat menerima 3 surat, yaitu panggilan kerja dan peringatan yang dikeluarkan oleh Manager PT. AGRI ANDALAS Ngalam Seluma, yaitu (IR. TALAM BANUA, MM) yang menurut hemat Penggugat Manager ini belum berwenang/ atau salah kewenangan, karena Penggugat belum berstatus karyawan PT. AGRI ANDALAS Ngalam Seluma. Dan Ketiga surat tersebut adalah ;

- a. No. 129/AA-KBN/02 08 tanggal 27 Februari 2008 ;
- b. No. 130/AA-KBN/02 08 tanggal 28 Februari 2008 ;
- c. No. 131/AA-KBN/02 08 tanggal 29 Februari 2008 ;

Bahwa ketiga surat tersebut diatas Penggugat terima bersamaan/ sekaligus pada tanggal 1 Maret 2008 + jam 12.00 di depan kantor PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding, dari saudara Drs. WARMAN. M ;

Bahwa tanggal 3 Maret 2008 dengan surat No. 139/AA-Kbn/03.08 Penggugat diberhentikan karena tidak masuk kerja dikatakan mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut. Dianggap telah memutuskan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan diatas tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 dikatakan :

- a. Bahwa Penggugat masih ada masalah dengan Tergugat yang perlu diselesaikan oleh Tergugat yaitu tuduhan mangangkut kayu menggunakan mobil perusahaan ;
- b. Ketiga buah surat mengenai panggilan kerja dan peringatan (ke satu, ke dua, ke tiga) Penggugat terima dari Tergugat secara bersamaan/ sekaligus, pada tanggal 1 Maret 2008 ;

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009



c. Pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 berbunyi "Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" ;

Bahwa seharusnya untuk Penggugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri setelah Penggugat tidak masuk kerja 5 hari berurut-turut baru dikeluarkan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali tidak seperti yang terjadi dengan Penggugat, Tergugat setiap hari mengeluarkan surat panggilan yaitu bertanggal 27-28-29 Februari 2008 ;

Bahwa bila mengacu kepada, ketentuan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 panggilan pertama, adalah setelah mangkir 5 hari berurut-turut, surat panggilan yang pertama paling cepat bertanggal 3 Maret 2008 kenyataannya Tergugat sejak tanggal 26 Februari 2008 sudah memanggil Penggugat sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 beserta penjelasan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 ;

Bahwa akibat bertentangan/ tidak memenuhi ketentuan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 dan Penjelasan Pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 Penggugat tidak dapat dikualifikasi diputuskan hubungan kerja mengundurkan diri ;

Bahwa akibat Penggugat tidak dikualifikasi mengundurkan diri maka antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih terdapat/ masih dalam ikatan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja baru sah setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Th. 2003 ;

Bahwa Tergugat hingga saat ini masih belum mengajukan penetapan sebagaimana tersebut di atas maka pemutusan hubungan kerja batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Th. 2003 ;

Bahwa akibat batal demi hukumnya pemutusan hubungan kerja di atas maka Penggugat berhak atas upah sampai bulan adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini dengan didasari pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 1981 atau ketentuan pasal 17A, ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.150/MEN/2000 ;

Bahwa dengan didasari hal-hal tersebut di atas dan mengingat pula Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan tanggung jawab terhadap keluarga masih sangat berat maka dengan ini Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Klas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah sejak bulan Maret 2008 sampai dengan Oktober 2008, perkiraan keluarnya putusan pengadilan Hubungan Industrial yaitu : 8 bulan x Rp. 1.034.500,- = Rp.8.276.000,- supaya dibayar tunai dan sekaligus dalam PUTUSAN SELA ;

II. GUGATAN POKOK PERKARA

Bahwa penggugat adalah karyawan PT. AGRI ANDALAS mulai bekerja sejak tanggal 5 November 2001 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan SKU No. 188/AA-KN/XI/2001. dengan jabatan sebagai supir ;

Bahwa penghasilan penggugat pada waktu itu gaji Rp. 640.000,-/bulan ditambah beras (Catu) 32 kg dan jaminan kesehatan/ berobat ditanggung perusahaan ;

Bahwa sebagai supir penggugat bertugas mengangkut buah sawit dari Karang Nanding ke Ngalam Seluma, sedangkan pupuk diangkut dari Seluma ke Karang Nanding ;

Bahwa selama penggugat bekerja dengan tergugat setiap tahun sekali ada kenaikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum propinsi Bengkulu ;

Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2008. Penggugat pergi/ menghadiri undangan pernikahan ditempat Bapak EFENDI, yang acaranya bertempat di Kebun Kenanga Bengkulu ;

Bahwa pada waktu menghadiri undangan tersebut diatas saya menggunakan motor, sedangkan mobil truk saya letakkan/ dititip di rumah kakak yang bernama SISWANTO yang bertempat tinggal di Desa Talang Empat, konci kontak ada dengan saya,

Bahwa dalam undangan pesta tersebut diatas disamping dihadiri penggugat, dihadiri pula oleh beberapa orang karyawan PT. AGRI ANDALAS antara lain SISWANTO, YUSUP, TUSIM ;

Bahwa pada hari senin jam 06.53 WIB Penggugat menerima sms dari Bapak AP.BATUBARA (HP. No: 081368555700) yang isinya sebagai berikut: "Malam bos besok, Soloman panggil dan tanyakan kenapa angkut kayu dan posisi di jembatan panjang dkt uk jl curup" ;

Bahwa sms tersebut diatas Penggugat jawab pada hari senin tanggal 11 Februari 2008 jam 07.00 pagi yang isinya "Oke bos nanti aku ngadap" ;

Bahwa pada hari senin tanggal 11 Februari 2008 jam ± 09.00 WIB Penggugat menghadap manajer PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding yaitu (Ir. SONTANG SIMORANGKIR). Pada waktu ketemu/ bicara, dengan Bapak SIMORANGKIR ini mengatakan antara lain ;

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokoknya Pak SUKIMAN tidak boleh lagi bawa mobil dan Pak SUKIMAN ke lapangan dan mobil disetor dulu, atas hal ini Penggugat jawab sebagai berikut : Menurut sms dan keterangan dari BATUBARA Bapakan menuduh saya mengangkut kayu, jadi saya minta penjelasan dan buktinya, Pak SIMORANGKIR diam dan tidak memberikan jawaban, dan konci kontak mobil diminta Bapak Simorangkir ;

Bahwa 2 (Dua) hari kemudian mobil sudah dibawa oleh supir lain yang bernama RANO, Penggugat tidak diberikan kendaraan lain, Penggugat setiap hari tetap hadir di Kantor PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding beberapa kali mau menghadap manajer yang bersangkutan selalu menghindar/ tidak mau ditemui ;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugat menerima surat mutasi untuk dimutasikan ke PT. AGRI ANDALAS Ngalam Seluma yang ditanda tangani oleh Bapak Simorangkir (Manajer PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding) ;

Bahwa setelah menerima surat mutasi tersebut diatas Penggugat menghadap Bapak Simorangkir (Tgl. 19 Februari 2008). Penggugat menanyakan alasan mutasi sedangkan Bapak Simorangkir menuduh saya mengangkut kayu, kenapa kok saya malah dimutasi, jadi dijawab yang bersangkutan "penyegaran" pada waktu itu penggugat sampaikan pada Bapak Simorangkir bahwa bapak tidak berwenang memutasikan saya ke PT. AGRI ANDALAS, Ngalam Seluma, kewenangan bapak selaku manajer hanya terbatas pada lingkungan PT. AGRI ANDALAS, Karang Nanding, terkecuali Direktur Utama PT. AGRI ANDALAS Bengkulu, kemudian Penggugat tinggalkan pergi ;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 jam 10.00 WIB penggugat menghadap kembali dengan Bapak Simorangkir dan mengatakan "saya tidak terima dituduh mengangkut kayu dan hal ini akan saya laporkan pada pihak berwajib, Pak Simorangkir diam saja/ tidak ada komentar, kemudian Penggugat tinggalkan pergi ;

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Penggugat melaporkan masalah tuduhan pengangkutan kayu dengan mobil perusahaan ke Polsek Karang Tinggi, yang sangat disayangkan pengaduan penggugat tidak ada tanggapan atau proses lebih lanjut dari Pihak Polsek Karang Tinggi ;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2008 Penggugat menerima sekaligus tiga buah surat yaitu:

- No. 129/AA-KBN/02 08 27 Februari 2008 Prihal Surat Panggilan Kerja dan Peringatan Kesatu ;

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 130/AA-KBN/02 08 28 Februari 2008 Prihal Surat Panggilan Kerja dan Peringatan Kedua ;
- No. 131/AA-KBN/02 08 29 Februari 2008 Prihal Surat Panggilan Kerja dan Peringatan Ketiga ;

Yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh manajer PT. AGRI ANDALAS Seluma (Ir. M. TALAM BANUA, MM) ;

Bahwa setelah menerima sekaligus ketiga surat tersebut diatas, Penggugat tetap hadir di lokasi kerja di PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding, tidak bisa mengisi absen sebagaimana biasanya, karena tidak diizinkan oleh Bapak Simorangkir (manajer) ;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 Surat No. 139/AA-Kbn/0308 Prihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak Penggugat dianggap telah memutuskan hubungan kerja sepihak oleh PT. AGRI ANDALAS Ngalam Seluma ;

Bahwa Penggugat tetap datang/ hadir di lokasi Penggugat bekerja selama ini yaitu di PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding, dan gaji terakhir yang Penggugat terima, tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp.826.500,- (27.550 x 30 hari) catu beras Rp.208.000,- sehingga gaji Penggugat adalah Rp. 1.034.500,- ;

Bahwa akibat tidak melaksanakan mutasi tersebut diatas Penggugat menerima tiga surat yaitu panggilan kerja dan peringatan yang dikeluarkan oleh manajer PT. AGRI ANDALAS Ngalam Seluma, yaitu IR. TALAM BANUA, MM yang menurut hemat Penggugat manajer ini belum berwenang atau salah kewenangan, karena Penggugat belum berstatus sebagai karyawan PT. AGRI ANDALAS, Ngalam Seluma, ketiga surat tersebut adalah :

- a. No. 129/AA-KBN/02 08 tanggal 27 Februari 2008 ;
- b. No. 130/AA-KBN/02 08 tanggal 28 Februari 2008 ;
- c. No. 131/AA-KBN/02 08 tanggal 29 Februari 2008 ;

Bahwa ketiga surat tersebut diatas Penggugat terima dalam keadaan tidak wajar, dikatakan tidak wajar karena Penggugat menerimanya bersamaan/ sekaligus pada tanggal 1 Maret 2008 lebih kurang jam 12.00 di depan kantor PT. AGRI ANDALAS Karang Nanding dari saudara DRS. WARMAN. M ;

Bahwa tanggal 3 Maret 2008 dengan surat No. 139/AA-Kbn/0308. Diberhentikan karena tidak masuk kerja dikatakan mangkir 5 hari kerja berturut-turut, dianggap telah memutuskan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan diatas tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 dikarenakan :

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat masih ada masalah dengan Tergugat yang perlu diselesaikan oleh Tergugat yaitu Tuduhan Mengangkut Kayu menggunakan mobil perusahaan;
- b. Bahwa ketiga surat mengenai panggilan kerja dan peringatan (kesatu, kedua, ketiga) Penggugat terima dari Tergugat secara bersamaan sekaligus pada tanggal 1 Maret 2008 ;
- c. Bahwa pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003, mengatakan pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil perusahaan dua kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Bahwa seharusnya untuk Penggugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri setelah Penggugat tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut dikeluarkan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali, tidak seperti yang terjadi dengan Penggugat, Tergugat setiap hari mengeluarkan surat panggilan yaitu tanggal 27, 28, 29 Februari 2008 ;

Bahwa bila mengacu kepada ketentuan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003, panggilan pertama adalah setelah mangkir 5 hari berturut-turut, surat panggilan yang pertama paling cepat bertanggal 3 Maret 2008, kenyataannya Tergugat sejak tanggal 26 Februari 2008 sudah memanggil Penggugat sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 ;

Bahwa akibat bertentangan/ tidak memenuhi ketentuan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003 dan penjelasan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003, Penggugat tidak dapat dikualifikasikan diputuskan hubungan kerja karena mengundurkan diri ;

Bahwa akibat Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri maka antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih terdapat/ masih dalam ikatan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja barulah setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Th. 2003 ;

Bahwa Tergugat saat ini belum mengajukan penetapan sebagaimana tersebut di atas, maka pemutusan hubungan kerja batal demi hukum. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Th. 2003 ;

Bahwa akibat batal demi hukumnya pemutusan hubungan kerja di atas maka Penggugat berhak :

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berhak atas upah berdasarkan pasal 27 Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Th. 1981 atau ketentuan pasal 17A, ayat 2 Keputusan Tenaga Kerja No. KEP 150/MEN/2003 ;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 1981 apabila upah terlambat dibayar sampai dengan 1 (satu) bulan ditetapkan tambahan 50% dari upah yang seharusnya dibayar, Penggugat sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2008 tidak dibayar upah ;
- c. Bahwa akibat Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Th. 2003, sedangkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Th. 2003 maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang tertera pada Surat No. 139/AA-Kbn/0308 tertanggal 3 Maret 2008 adalah batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 155 ayat 1 hingga Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat minta agar Tergugat membayar sebagai berikut :

1. Pesangon dan lain-lain :
 - a. Uang pesangon masa kerja 6 tahun lebih
7 bulan upah x Rp.1.034.500,- = Rp. 7.241.500,-
 - b. Uang penghargaan masa kerja
3 bulan upah x Rp. 1.034.500,- = Rp. 3.103.500,-
 - TOTAL = Rp.10.345.000,-
 - c. Uang Penggantian Hak
 1. Penggantian Perumahan dan Perawatan
15% x Rp. 1.034.500,- = Rp. 1.551.750,-
 2. Penggantian Cuti Tahunan
12/30 x Rp.1.034.500,- = Rp. 413.800,-
= Rp.12.310.550,-
2. Gaji bulan Maret sampai dengan Oktober 2008
8 bulan x Rp.1.034.500,- = Rp. 8.276.000,-
3. Denda keterlambatan membayar upah melebihi 1 bulan
50% x Rp.1.034.500,- = Rp. 4.138.000,-
- Jumlah Keseluruhan = Rp. 24.724.550,-

Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kiranya gugatan ini dapat dikabulkan, putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat ;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan, baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- setiap hari keterlambatan (inkarnya) Tergugat untuk dapat melaksanakan putusan, terhitung 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Putusan Sela, untuk segera membayar upah dan catu yang tidak diberikan sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2008 sejumlah Rp.8.276.000,- secara tunai dan sekaligus

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMEIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bersalah dan melawan hukum kepada Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan menyalahi dan melanggar prosedur serta mekanisme yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ;
3. Menghukum Tergugat membayar pada Penggugat uang hak-hak Penggugat sebesar Rp.24.724.550,- ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- setiap hari keterlambatan menjalankan putusan terhitung 7 hari sejak putusan berkekuatan Hukum Tetap ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum lain ;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/PHI.G/2008/PN-BKL tanggal 14 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang hak Penggugat sebesar Rp. 6.116.100,- (Enam juta seratus enam belas ribu seratus rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dari selebihnya ;
- Menyatakan Biaya perkara NIHL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas/PHI.G/2008/PHI.BKL yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2008 (itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/PHI-G/2008/PN-Bkl sebagian telah salah pertimbangan dan penerapan Hukumnya.
2. Bahwa sudah diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Hal 16 dalam Provisi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik didasarkan pada gugatan Jawaban, Replik, Duplik bukti tertulis dan keterangan seluruh saksi ternyata secara nyata bahwa penggugat sejak menerima, surat Mutasi dari Tergugat No. 339/AA-KN/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan Surat Panggilan/ Peringatan ke 1 ,2 dan ke 3 serta diikuti dengan surat tanggal 03 Maret 2008 No. 139/AA-Kbn/0308 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009



bahwa benar, jelas dan sah Sdr Penggugat secara faktual tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 dan pasal 93 ayat (1) undang-undang No. 13 tahun 2003 yang menentukan upah tidak dibayar bila buruh tidak melaksanakan pekerjaan, sehingga dengan demikian Gugatan Provisi Penggugat tidak dapat dikabulkan, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim kami sependapat dan adalah secara Yuridis sudah tepat dan benar dan oleh karenanya sah.

3. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Hal 21 berdasarkan hasil Pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dengan Surat No. 399/AA-Kbn/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 telah dimutasi dari PT.Agri Andalas Karang Nanding ke PT.Agri Andalas Ngalam Seluma (Bukti T.1) namun terbukti Penggugat telah dengan sengaja tidak mau melaksanakan Mutasi tersebut walupun telah diberi surat Panggilan Kerja dan Peringatan (Bukti T.2 ,T.3 dan T.4) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :

1. Surat Nomor : 129 /AA-Kbn/0208 tanggal 27 Februari 2008 ;
2. Surat Nomor : 130 /AA-Kbn/0208 tanggal 28 Februari 2008 ;
3. Surat Nomor : 131 /AA-Kbn/0208 tanggal 29 Februari 2008 ;

Dan terbukti bahwa walaupun Penggugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat tetap tidak melaksanakan Mutasi dan tidak pula, melaporkan dirinya ketempat kerjanya yang bahwa sejak diterimanya surat Mutasi sampai dengan dikeluarkannya oleh Tergugat surat Nomor : 139 /AA-Kbn/0308 tertanggal 3 Maret 2008 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, sesuai dengan keterangan 2 saksi Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan diKualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang - Undang nomor 13 tahun 2003, dan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim ini benar dan Sah ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Factie hal 21 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa oleh karena Penggugat (Termohon Kasasi) di Kualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat (3) Undang - Undang No.13 Tahun 2003 maka Penggugat mendapatkan uang penggantian Hak dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya ditentukan dalam peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan besar



dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama namun karena KKB PT.Agri Andalas tidak menyatakan adanya uang pisah maka Majelis hakim berpendapat sesuai dengan pasal 100 Undang - Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan berdasarkan asas keadilan dapatlah kiranya Penggugat di berikan uang tali asih yang besarnya oleh karena Penggugat mempunyai masa kerja 7 (tujuh) Tahun maka sangatlah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat diberikan uang tali asih yang besarnya 7 kali gaji pokok ditambah uang cuti tahunan yaitu : $7 \times \text{Rp. } 826.500,- = \text{Rp. } 5.785.500,- + \text{Rp. } 330.600,-$ sehingga jumlah uang yang diterima Penggugat sebesar Rp. 6.116.100,- (Enam Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Rupiah).

Bahwa terhadap seluruh Pertimbangan dan Keputusan Majelis Hakim pada point ke 3 ini Pemohon Kasasi sangat keberatan dan dengan tegas menolaknya karena tidak berdasar bertentangan dengan aturan Hukum Kebiasaan dan rasa Keadilan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat terbukti di kualifikasikan mengundurkan diri maka ketentuan dalam pasal 168 ayat (3) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 dan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 yang dijadikan landasan Yuridis bagi Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusannya Jo Pasal 100 Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah tidak berdasar dan keliru karena khusus terhadap tenaga kerja yang mengundurkan diri sudah ada Peraturan Pemerintah yang khusus mengaturnya yaitu Surat Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia No.B.600/Men/SjHK/III/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 dengan tegas menyatakan bahwa karena Pekerja/ buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan penghargaan masa kerja maka Pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian Perumahan serta Pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) jadi berdasarkan Fakta Yuridis tersebut di atas jelas bahwa Pertimbangan Keputusan Majelis Hakim tersebut sudah keliru dan Keputusan Majelis Hakim yang memutuskan agar Tergugat (Pemohon Kasasi) memberikan uang tali asih kepada Penggugat (Termohon Kasasi) sebesar $7 \times \text{gaji} = \text{Rp. } 5.785.000,-$ dengan berpedoman pada pasal 100 Undang - Undang No.2 Tahun 2004 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada asas keadilan adalah suatu hal yang tidak masuk akal tidak mempertimbangkan Hukum Kebiasaan dan Perjanjian yang ada dan keadilan, karena di Perusahaan PT.Agri andalas dalam hal buruh mengundurkan diri tidak diberikan uang pisah (tali asih) dan oleh karena itu baik dalam Peraturan Perusahaan KKB dan kebiasaan ini sudah diterapkan aturan kita sudah jelas dan baku yaitu Berpedoman pada peraturan yang tertulis ;

- Bahwa Majelis Hakim sudah melakukan kehilapan dalam menjatuhkan Putusan yaitu sudah memberikan Putusan yang melebihi dari apa yang digugat/ dimohonkan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) karena didalam Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) No.01/PHI.G/2008.PN Bkl tertanggal 09-09-2008 baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara secara jelas dan tegas tidak ada mengajukan Gugatan Tuntutan dan Permintaan tentang Uang pisah/ tali asih ;

Dan dalam Adigium Hukum sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa dalam memberikan dan menjatuhkan Putusan Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan Putusan yang tidak ada dalam Gugatan dan atau melebihi dari apa yang di Gugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan dari Pemohon Kasasi :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, bahwa Pekerja telah dikualifikasi mengundurkan diri karena telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan yang berlaku sampai dengan 1 Februari 2009 Pasal 24 (2) huruf/point 4, Namun selanjutnya Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/PHI.G/2008/PN.Bkl tanggal 14 November 2008 dengan perbaikan mengenai besarnya hak kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pekerja yang mengundurkan diri semestinya diberikan uang pisah yang diatur dalam PKB Perusahaan ;
2. Bahwa ternyata PKB tidak mengatur hal tersebut maka Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Kepmenakertrans No. Kep 78/Men/2001 Pasal 26 B huruf d, dijadikan dasar hukum dalam menghitung besarnya uang pisah ;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009



3. Bahwa Masa kerja Pekerja 7 Tahun 4 Bulan, sehingga memperoleh hak 15%
x 10 x Rp.826.500,- = Rp.1.239.750,- ditambah penggantian Cuti
Rp.330.600 seluruhnya berjumlah Rp.1.570.350,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi ; PT. AGRI ANDALAS Bengkulu tersebut dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/PHI.G/2008/PN.Bkl tanggal 14 November 2008 dengan perbaikan mengenai besarnya hak kompensasi pemutusan hubungan kerja, sehingga amarnya sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. AGRI ANDALAS Bengkulu tersebut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Penggugat mengundurkan diri ;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pisah + Penggantian cuti sejumlah Rp.1.570.350,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 4 Maret 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.MH. dan H. Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/.Horadin Saragih, SH.MH.

ttd/. H. Buyung Marizal, SH.

K e t u a

ttd/. Marina Sidabutar, SH.MH.,

Panitera-Pengganti

ttd/. A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.028 K/Pdt.Sus/2009